NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

NOMOR: 796/VI.A6/UK-ML/IX.2024
NOMOR: 9760.1/PM.04/K1/11/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh dua bulan November tahun 2024, bertempat di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sudi Dul Aji, M.Si** : Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, yang berkedudukan di Jalan Jl. S. Supriadi No. 48. Bandungsari, Kec. Sukun, Kota Malang. Jawa Timur 65148, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Rahmat Bagja, SH., *LL.M*** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia..
c. Berdasarkan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada huruf a, dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam rangka Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut dengan ketentuan sebagai berikut;
    1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
    2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
    3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
    4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
    5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
    6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling memanfaatkan kemampuan dan mendukung dalam upaya meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kapabilitas, sumber daya manusia di linkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kepemiluan dan pendidikan demokrasi;

(2) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan sinergi potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK.**

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi

a) bidang pendidikan;
b) bidang penelitian;
c) bidang pengabdian kepada masyarakat;
d) bidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); dan
e) bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Kesepahaman bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang

Dipindai dengan CamScanner

berlaku dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

(2) Dalam melaksanakan Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

(3) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik atau berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/ atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.

(2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan perpanjangan agar memberitahukan maksud tersebut

Dipindai dengan CamScanner

secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA **UNIVERSITAS PGRI** **KANJURUHAN MALANG**	**PIHAK KEDUA** **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
Dr. Sudi Dul Aji, M.Si	**Rahmat Bagja, SH., LL.M**

Dipindai dengan CamScanner